



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MANGGARAI BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MANGGARAI BARAT  
NOMOR 579 TAHUN 2024

TENTANG  
PENETAPAN

SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
SE-KECAMATAN WELAK KABUPATEN MANGGARAI BARAT UNTUK  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI PADA KABUPATEN MANGGARAI BARAT TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara se-Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

7. Keputusan kepala desa Golo Ronggot Nomor : Pem.150/DGR/085/VI/2024 Tentang Pengangkatan dan penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Golo Ronggot Kecamatan Welak dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;
8. Keputusan kepala desa Pong Welak Nomor : DPW.140/42/V/2024 Tentang Pengangkatan dan penetapan Petugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Pong Welak Kecamatan Welak Kabupaten Manggarai Barat Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2024;
9. Keputusan kepala desa Golo Ndari Nomor : PEM/DGN/04/VI/2024 Tentang Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Golo Ndari Pemilihan Umum Tahun 2024;
10. Keputusan Kepala Desa Robo Nomor : PEM.140/DR/62/V/2024 Tentang Penunjukan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
11. Keputusan Kepala Desa Watu Umpu Nomor : Pem.150/DWU/041/VI/2024 Tentang Pengangkatan dan penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Watu Umpu Kecamatan Welak dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;

12. Keputusan Kepala Desa Wewa Nomor : Pem.140/19/DW/VI/2024 Tentang Pengangkatan dan penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Desa Wewa Kecamatan Welak Kabupaten Manggarai Barat;
14. Keputusan Kepala Desa Lale Nomor : Pem/DL/09/VI/2024 Tentang Pengangkatan dan penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Lale Kecamatan Welak dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;
15. Keputusan Kepala Desa Gurung Nomor : Pemd.140/DG/42/VI/2024 Tentang Pengangkatan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Gurung Kecamatan Welak Kabupaten Manggarai Barat Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;
16. Keputusan Kepala Desa Racang Welak Nomor : 140/123/2024 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Racang Welak Kecamatan Welak Kabupaten Manggarai Barat Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
17. Keputusan Kepala Desa Pengka Nomor : PEM.140/DP/32/VI/2024 Tentang Pengangkatan dan Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Pengka Kecamatan Welak dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;

18. Keputusan Kepala Desa Semang Nomor : PEMDES.140/91/VI/2024 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Semang Kecamatan Welak Kabupaten Manggarai Barat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;
19. Keputusan Kepala Desa Galang Nomor : Pem.140/DG/62/VI/2024 Tentang Pengangkatan dan Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Galang Kecamatan Welak dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;
20. Keputusan Kepala Desa Orong Nomor : PemDes.140/Do/37/VI/2024 Tentang Pengangkatan dan Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Orong Kecamatan Welak dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;
21. Keputusan Kepala Desa Rehak Nomor : PEM.140/DR/47/V/2024 Tentang Penunjukan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
22. Keputusan Kepala Desa Sewar Nomor : PEM.Pem.145/DS/05/VI/2024 Tentang Pengangkatan dan Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Sewar Kecamatan Welak dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;

23. Keputusan Kepala Desa Dunta Nomor : Pem/DD/53/VI/2024 Tentang Pengangkatan dan Penethbapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Dunta Kecamatan Welak dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI BARAT TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KECAMATAN WELAK KABUPATEN MANGGARAI BARAT UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN MANGGARAI BARAT TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara se-Kecamatan Welak Kabupaten Manggarai Barat untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara se-Kecamatan Welak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara se-Kecamatan Welak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 10 juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Labuan Bajo  
pada tanggal 10 Juni 2024

Plt. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MANGGARAI BARAT,

ttd.

FERDIANO SUTARTO PARMAN



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN MANGGARAI BARAT NOMOR : 579  
 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN  
 SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
 SE-KECAMATAN WELAK KABUPATEN  
 MANGGARAI BARAT UNTUK PEMILIHAN  
 GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI  
 DAN WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN  
 MANGGARAI BARAT TAHUN 2024.

**SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KECAMATAN WELAK KABUPATEN MANGGARAI BARAT UNTUK  
 PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN MANGGARAI  
 BARAT TAHUN 2024.**

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/ DESA	JABATAN
1	KALISTA AMBUL	LAKI-LAKI	DUNTA	SEKRTARIS
2	ISIDORUS FIKIRANDA	LAKI-LAKI		STAF SEKERTARIAT PPS URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK
3	DOMINIKUS NEKONG	LAKI-LAKI		STAF SEKERTARIAT PPS URUSAN TEKNIS PENYELENGARAAN
4	HIRONIMUS SANDI	LAKI-LAKI	GOLO NDARI	SEKRTARIS
5	NOVITA GUNUR	PEREMPUAN		STAF SEKERTARIAT PPS URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK
6	ELISABET NANUNG	PEREMPUAN		STAF SEKERTARIAT PPS URUSAN TEKNIS PENYELENGARAAN
7	RIKARDUS RANTAM	LAKI-LAKI	ORONG	SEKRTARIS
8	ROMUALDO JERAHU	LAKI-LAKI		STAF SEKERTARIAT PPS URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK
9	MARIA HARTATI PULURINDU	PEREMPUAN		STAF SEKERTARIAT PPS URUSAN TEKNIS PENYELENGARAAN
10	ALFRIDUS HAPISON	LAKI-LAKI	ROBO	SEKRTARIS
11	FREDERIKUS JUANG	LAKI-LAKI		STAF SEKERTARIAT PPS URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK
12	YULIANUS PANGGUR	LAKI-LAKI		STAF SEKERTARIAT PPS URUSAN TEKNIS PENYELENGARAAN
13	PAULINA OFENSIA MANU	PEREMPUAN	SEMANG	SEKRTARIS
14	KERISTIANO JEMAHAN	LAKI-LAKI		STAF SEKERTARIAT PPS URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK
15	RIKARDUS BUDIMAN	LAKI-LAKI		STAF SEKERTARIAT PPS URUSAN TEKNIS PENYELENGARAAN
16	FERDINANDUS NANDE	LAKI-LAKI	GOLO RONGGOT	SEKRTARIS
17	KAROLUS BOROMEUS NOE	LAKI-LAKI		STAF SEKERTARIAT PPS URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK
18	DENSI DARIUS TAN	LAKI-LAKI		STAF SEKERTARIAT PPS URUSAN TEKNIS PENYELENGARAAN
19	TOBIAS HADUN	LAKI-LAKI	GALANG	SEKRTARIS
20	RENIKA LUJU	PEREMPUAN		STAF SEKERTARIAT PPS URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK
21	YOSAFAT EFREM ANDI	LAKI-LAKI		STAF SEKERTARIAT PPS URUSAN TEKNIS PENYELENGARAAN
22	EFRIDUS SUHARDI LEPAK	LAKI-LAKI	PONG WELAK	SEKRTARIS
23	YULIANUS ARIANTO HARDIN	LAKI-LAKI		STAF SEKERTARIAT PPS URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/ DESA	JABATAN
24	MARIA YOSEFINA ANYANI	PEREMPUAN		STAF SEKERTARIAT PPS URUSAN TEKNIK PENYELENGARAAN
25	PETRUS JEHAMAN	LAKI-LAKI	PENGKA	SEKRTARIS
26	MARIANUS H.MADUS	LAKI-LAKI		STAF SEKERTARIAT PPS URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK
27	MENSIANUS JELANI	LAKI-LAKI		STAF SEKERTARIAT PPS URUSAN TEKNIK PENYELENGARAAN
28	VALENTINUS JERAHU	LAKI-LAKI	WATU UMPU	SEKRTARIS
29	VINSENSIUS BANO	LAKI-LAKI		STAF SEKERTARIAT PPS URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK
30	PASKALIS TOJO	LAKI-LAKI		STAF SEKERTARIAT PPS URUSAN TEKNIK PENYELENGARAAN
31	RIKARDUS SYUKUR	LAKI-LAKI	GURUNG	SEKRTARIS
32	ELSIANA JAIMAN	PEREMPUAN		STAF SEKERTARIAT PPS URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK
33	FRIGORINTO DASAL	LAKI-LAKI		STAF SEKERTARIAT PPS URUSAN TEKNIK PENYELENGARAAN
34	MARIANUS SURIANTO	LAKI-LAKI	LALE	SEKRTARIS
35	KALISTUS NARU	LAKI-LAKI		STAF SEKERTARIAT PPS URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK
36	PASKALIS JEBARUS	LAKI-LAKI		STAF SEKERTARIAT PPS URUSAN TEKNIK PENYELENGARAAN
37	YOHANES NAGOT	LAKI-LAKI	REHAK	SEKRTARIS
38	TOBIAS HANU	LAKI-LAKI		STAF SEKERTARIAT PPS URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK
39	PAULINUS JEMATUL	LAKI-LAKI		STAF SEKERTARIAT PPS URUSAN TEKNIK PENYELENGARAAN
40	YOHANES HAYON JELIRI	LAKI-LAKI	RACANG WELAK	SEKRTARIS
41	PETRUS LEDANG	LAKI-LAKI		STAF SEKERTARIAT PPS URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK
42	YOHANES SUHARDI	LAKI-LAKI		STAF SEKERTARIAT PPS URUSAN TEKNIK PENYELENGARAAN
43	HILARIUS JEGAUT	LAKI-LAKI	SEWAR	SEKRTARIS
44	EGIANUS KAMAN	LAKI-LAKI		STAF SEKERTARIAT PPS URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK
45	IRENIUS JEGAUT	LAKI-LAKI		STAF SEKERTARIAT PPS URUSAN TEKNIK PENYELENGARAAN
46	IGNASIUS HIBUR	LAKI-LAKI	WEWA	SEKRTARIS
47	SIPRIANUS PARSIS	LAKI-LAKI		STAF SEKERTARIAT PPS URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK
48	SIPRIANUS DAGUNG	LAKI-LAKI		STAF SEKERTARIAT PPS URUSAN TEKNIK PENYELENGARAAN

Plt. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MANGGARAI BARAT,

ttd.

FERDIANO SUTARTO PARMAN

